

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR  
MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kejelasan pelayanan permintaan bahan bakar minyak dan pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan            PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal J

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bendahara adalah Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPrK adalah PPrK pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pengguna adalah pengguna Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.

9. Bahan Bakar Minyak operasional mobil dinas yang selanjutnya disingkat BBM operasional mobil dinas adalah BBM operasional mobil dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Pelumas adalah Pelumas operasional mobil dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BABII MAKSUDDAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan
- (2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel.

### Pasal3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tatacara pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

## BABII! SOP PELAYANAN PERMINTAAN BBMDAN PELUMAS

### Pasal4

Pengguna mengajukan permohonan permintaan BBM dan Pelumas kepada PPTK.

### Pasal5

PPTK menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas dari Pengguna :

- a. Apabila setuju, maka permohonan diteruskan ke Kepala Bagian;
- b. Apabila tidak setuju, maka permohonan dikembalikan kepada Pengguna.

### Pasal6

Kepala Bagian menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas dari PPTK, memberikan disposisi dan dikembalikan ke PPTK untuk diproses.

### Pasal7

PPTK menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian dan meneruskan ke Bendahara.

Pasal8

Bendahara menerima permohonan permintaan BBM dan Pelumas yang telah diberikan disposisi Kepala Bagian dan memproses permohonan untuk :

- a. Memberikan uang atas pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna.
- b. Memberikan uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna.

Pasal9

Pengguna BBM dan Pelumas :

- a. Menerima uang atas pembelian BBM dan Pelumas dengan menyerahkan tanda bukti pembelian BBM dan Pelumas.
- b. Menerima uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas dengan mengembalikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada bendahara,

BABIV  
KETENTUANPENUTUP

Pasal10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Desember 2018

B


Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Desember 2018

Pj" SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

**P**

HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Bupati Hulu Sungai Selatan

Nama SOP

Pelayanan Permintaan BBM dan Pelumas Pada  
Bagian Umum

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami dengan baik setiap tahapan kegiatan.
2. Memiliki disiplin dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan,

Peralatan / Perlengkapan :

1. Perangkat Komputer;
2. Printer;
3. Alat Tulis Kantor.

Pejabat dan Pendaftar :

1. Pengarsipan berkas proses pencairan dana.
2. Pembukuan pencairan dana.

SATUAN KERJA PABERKAT DAERAH (SKPD)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016.

Keterkaitan :

Penerapan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses pelayanan permintaan BBM dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana	PPrK	Kepala Bagian	Bendahara	Persyaratan / Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
							Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan Permohonan Permintaan BBM dan Pelumas	( 1 )				Permohonan	5 Menit	Permononan	
2	Menerima Permohonan : a. bila setuju, diteruskan ke Kepala Belgian b. bila tidak setuju, dikembalikan ke Pengguna	dikembalikan	~			Permohonan	5 Menit	Permohonan	
3	Menerima permohonan dan memberikan dieposisi		diteruskan	tjt		Permohonan	5 Menit	Permohonan, disposisi	
4	Menerima permohonan yang telah diberikan disposisi					Permohonan, disposisi	5 Menit	Permohonan, dispoaisi	
5	Menerima permohonan yang telah diberikan disposisi dan memproses permohonan : a. Memberikan uang atas pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna b. Memberikan uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas kepada Pengguna					Permohonan, disposisi	15 Menit	Permohonan, disposisi	
6	a. Menerima uang atas pembelian BBM dan Pelumas dengan menyerahkan tanda bukti pembelian BBM dan Pelumas, b. Menerima uang muka untuk pembelian BBM dan Pelumas dengan mengembalikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada bendahara.	( 2 )				Permohonan, dispoaisi	5 Menit	Tanda Bukti Pembelian BBM dan Pelumas atau Tanda Terima Uang Muka Pembelian BBM dan Pelumas	